



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 924/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MIFTACHUL ARIF Bin SENADI
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur/ tanggal lahir	: 25 Tahun/ 20 Februari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Demak 47-C RT. 1 RW. 9 Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 924/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTACHUL ARIF BIN SENADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303*" melanggar Pertama Subsidiair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTACHUL ARIF BIN SENADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.49 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.
- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 3 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair

Bahwa terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.49 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

Halaman 4 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.49 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis,

Halaman 5 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa yang bernama Sdr. MIFTACHUL ARIF Bin SENADI dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 skj. 19.30 Wib di Warkop Block Coffe Jl. Lidah Wetan Gang. 5 No. 1 Surabaya bersama dengan rekannya, LANDY FEBRIANSYAH, S.H.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat melakukan kegiatan pemantauan, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Online Jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website “QQDEWABETING.COM” dengan yang bertempat di Warkop Block Coffe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lidah Wetan Gang. 5 No. 1 Surabaya, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak,

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan transfer/Deposit ke akun miliknya yakni "mantapbetul313" pada website/situs QQDEWABETING.COM dengan mengisi Akun Gopay miliknya dengan nomor : 085924317455, kemudian mengirimkan ke Akun Gopay Admin dengan Nomor : 082123858358 atas nama TATANG, yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu masuk dan mendaftar di website "QQDEWABETING.COM" kemudian setelah itu terdakwa mengisi data diri dan nomor Gopay dengan nomor : 085924317455 selanjutnya kemudian terdakwa memasukkan username dan password yang digunakan adalah username : "mantapbetul313" dengan password : terdakwa klik "LOGIN" selanjutnya terdakwa menekan tombol klik "DEPOSIT", setelah itu terdakwa mengisi deposit Akun Gopay Admin dengan Nomor : 082123858358 atas nama TATANG sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah deposit keanggotaan terdakwa aktif dan bisa digunakan untuk taruhan judi Online jenis Slot DRAGON EMPIRE dengan menggunakan Uang sebagai taruhannya di mana sistem permainan judi Slot DRAGON EMPIRE yakni memutar bet dimana setiap bed memasang taruhan minimal sebesar Rp200,00 (Dua ratus rupiah), kemudian disetiap putaran bandar akan menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (Sudah diatur oleh system secara otomatis), misalnya seperti putaran yang terdakwa lakukan terdakwa akan mendapatkan kesempatan untuk menang apabila menang, saldo terdakwa akan bertambah dan begitu sebaliknya apabila kalah akan berkurang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang menjadi lawan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot DRAGON EMPIRE di "QQDEWABETING.COM" adalah bandarnya yang merupakan pemilik website 'QQDEWABETING.COM'.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang hasil keuntungan permainan judi online jenis slot didalam website "QQDEWABETING.COM" tersebut ditarik dengan cara klik WITHDRAW, dan Dana/uang tersebut secara Otomatis akan masuk ke Akun Gopay yang sudah terdakwa daftarkan di akun judi QQDEWABETING.COM tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, nilai Uang/Deposit taruhan Judi Online Jenis Slot DRAGON EMPIRE yang dilakukan oleh terdakwa adalah

Halaman 7 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 09.16 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

2. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 16.47 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

3. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 17.25 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

4. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 17.49 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang yang telah disita, yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian berupa : 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LANDY FEBRIANSYAH, S.H., keterangan dibacakan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa yang bernama Sdr. MIFTACHUL ARIF BIN SENADI dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa tersebut
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 skj. 19.30 Wib di Warkop Block Coffe Jl. Lidah Wetan Gang. 5 No. 1 Surabaya bersama dengan rekannya, ANDREW PUTRA RAMA., S.H., MM
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat melakukan kegiatan pemantauan, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Permainan Judi Online Jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website "**QQDEWABETING.COM**" dengan yang bertempat di Warkop Block Coffe Jl. Lidah Wetan Gang. 5 No. 1 Surabaya, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak,
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan transfer/Deposit ke akun miliknya yakni "mantabtul313" pada website/situs QQDEWABETING.COM dengan mengisi Akun Gopay miliknya dengan nomor : 085924317455, kemudian mengirimkan ke Akun Gopay Admin dengan Nomor : 082123858358 atas nama TATANG, yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu masuk dan mendaftar di

Halaman 8 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website “QQDEWABETING.COM” kemudian setelah itu terdakwa mengisi data diri dan nomor Gopay dengan nomor : 085924317455 selanjutnya kemudian terdakwa memasukkan username dan password yang digunakan adalah username : “mantapbetul313” dengan password : terdakwa klik “LOGIN” selanjutnya terdakwa menekan tombol klik “DEPOSIT”, setelah itu terdakwa mengisi deposit Akun Gopay Admin dengan Nomor : 082123858358 atas nama TATANG sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah deposit keanggotaan terdakwa aktif dan bisa digunakan untuk taruhan judi Online jenis Slot DRAGON EMPIRE dengan menggunakan Uang sebagai taruhannya di mana sistem permainan judi Slot DRAGON EMPIRE yakni memutar bet dimana setiap bed memasang taruhan minimal sebesar Rp200,00 (Dua ratus rupiah), kemudian disetiap putaran bandar akan menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (Sudah diatur oleh system secara otomatis), misalnya seperti putaran yang terdakwa lakukan terdakwa akan mendapatkan kesempatan untuk menang apabila menang, saldo terdakwa akan bertambah dan begitu sebaliknya apabila kalah akan berkurang.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang menjadi lawan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot DRAGON EMPIRE di “QQDEWABETING.COM” adalah bandarnya yang merupakan pemilik website ‘QQDEWABETING.COM’.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang hasil keuntungan permainan judi online jenis slot didalam website “QQDEWABETING.COM” tersebut ditarik dengan cara klik WITHDRAW, dan Dana/uang tersebut secara Otomatis akan masuk ke Akun Gopay yang sudah terdakwa daftarkan di akun judi QQDEWABETING.COM tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, nilai Uang/Deposit taruhan Judi Online Jenis Slot DRAGON EMPIRE yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 09.16 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 16.47 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 17.25 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)\
 4. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 17.49 wib sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang telah disita, yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian berupa : 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membennarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu terdakwa sendirian, sehubungan dengan bermain judi online jenis slot Pragmatic dengan uang sebagai taruhan tersebut terdakwa sendiri ;
- Bawa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ ;
- Bawa terdakwa menyetorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot ;
- Bawa terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa;
- Bawa sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang

Halaman 10 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak;

- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana terkait kasus penadahan HP pada tahun 2017 selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyertorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira

Halaman 11 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

- Bawa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara gabungan sebagai berikut :

Pertama

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, Pertama Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari Dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan berdasarkan fakta-

Halaman 12 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Pertama yang disusun secara Subsideritas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermomens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermomens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin yaitu tiadanya suatu izin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sesuatu. Penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan

Halaman 13 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita, didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa MIFTACHUL ARIF BIN SENADI dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan tegas menyatakan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Dengan demikian di Negara Republik Indonesia segala perbuatan yang berkaitan dengan Perjudian merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa filosofi dasar adanya larangan perjudian menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusastraan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabetting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet,

Halaman 14 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

- Bawa benar apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa benar permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu : Teori Kehendak (Wilstheorie) dan Teori membayangkan (Voorstellingstheorie), dimana teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan menurut teori membayangkan, bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (MvT) adalah teori kehendak. Dimana sengaja adalah “willen en weten”

Halaman 15 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, Jakarta, 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.
3. Dolus eventualis (sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantapbetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyertorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa

Halaman 16 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

- Bawa benar apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa benar permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ditemukan bahwa terdakwa tidak melakukan penawaran atau pun memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum, melainkan sebagai pemain judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siap" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur "Barang siap" dalam dakwaan Primair yang mana telah diuraikan

Halaman 17 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi / terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan tegas menyatakan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Dengan demikian di Negara Republik Indonesia segala perbuatan yang berkaitan dengan Perjudian merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa filosofi dasar adanya larangan perjudian menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Warung Kopi Block Coffe Jalan Lidah Wetan Gg. 5 No. 1 Surabaya terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI membuka situs judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan di alamat website qqdewabeting.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A kemudian terdakwa memasukkan username: mantabpetul313 dan password: arif3131@ lalu terdakwa menyertorkan deposit uang ke akun Gopay Nomor: 082123858358 atas nama TATANG

Halaman 18 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira pukul 09.16 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 16.47 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 17.25 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekira pukul 17.49 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB terdakwa memilih jenis permainan judi online jenis Slot kemudian terdakwa memilih Dragon Empire lalu terdakwa memasang taruhan uang minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per bet, selanjutnya terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara setiap putaran permainan sudah ditentukan secara otomatis pemenangnya, apabila terdakwa dinyatakan menang maka saldo deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis, namun apabila terdakwa kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREW PRT., S.H., M.M. dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Tanjung Perak yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Tanjung Perak.

- Bahwa benar apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar permainan judi online jenis Slot Dragon Empire dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu maka hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Subsidair telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Halaman 19 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan panangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL ARIF Bin SENADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna White Gold dengan Nomor HP: 0895406390099, yang didalamnya terkoneksi dengan Akun Gopay dengan Nomor : 085924317455
Dirampas untuk dimusnahkan.
 7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : **Ni Made Purnami, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 12 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Hery Marsudi, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Robiatul Adawiyah, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hery Marsudi, SH. MH

Halaman 22 Putusan No.924/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22